

**PENGUATAN *PEACE BUILDING* DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK**



Oleh :

Lutfatul Azizah, S. Th.I

NIM : 1320510011

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Humaniora Program Studi
Agama dan Filsafat
Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik

YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfatul Azizah, S.Th.I

NIM : 1320510011

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Lutfatul Azizah, S.Th.I

NIM: 1320510011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfatul Azizah, S.Th.I

NIM : 1320510011

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2015
Saya yang menyatakan,



Lutfatul Azizah, S.Th.I
NIM: 1320510011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENGUATAN PEACE BUILDING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

AHMADIYAH LOMBOK

Yang ditulis oleh:

Nama : Lutfatul Azizah, S.Th.I

NIM : 1320510011

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2015
Pembimbing,



Dr. Martinus Sardi, M.A

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENGUATAN PEACE BUILDING DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK
Nama : Lutfatul Azizah, S.Th.I.
NIM : 1320510011
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.
Sekretaris : Dr. Mutiullah, M.Hum.
Pembimbing/Penguji : Dr. Martino Sardi, M.A.
Penguji : Dr. H. Singgih Basuki, M.A.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 03 Juli 2015

Waktu : 12.30-13.30
Hasil/Nilai : 92,72/A/3,75
Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu




KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENGUATAN PEACE BUILDING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK
Nama : Lutfatul Azizah, S.Th.I.
NIM : 1320510011
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Tanggal Ujian : 03 Juli 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum).

Yogyakarta, 08 Juli 2015



ABSTRAK

Konflik Ahmadiyah Lombok adalah bentuk cepatnya konflik agama bergerak dalam tatanan masyarakat. Pengaruh tokoh-tokoh karismatik lebih kuat dibandingkan pengaruh pemerintah. Sikap fanatik dari tokoh-tokoh karismatik inilah yang kemudian memobilisasi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkisme. Disamping itu, dukungan perda-perda juga menjadi salah satu alat yang cukup kuat untuk menggerakkan masyarakat.

Konflik berupa kontak fisik antara masyarakat dengan Jemaat Ahmadiyah Lombok sudah lama tidak pernah terulang kembali sejak Jemaat Ahmadiyah mendiami lokasi pengungsian. Namun, muncul akar konflik baru karena kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik yang diupayakan oleh pemerintah kurang tepat sebagai tindakan penyelesaian konflik Ahmadiyah di Lombok. Kemandegan resolusi inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar dalam proses penyelesaian. *Peacebuilding* yang kemudian selama ini disebut-sebutkan dalam upaya perdamaian menemukan dirinya berada dalam titik lemah. Pengkajian akar konflik yang belum tuntas, serta intervensi-intervensi yang dinilai belum netral menjadi akar permasalahan lemahnya upaya *peacebuilding* yang diupayakan selama ini.

Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan atas *kompetensi* mereka dan bukan atas *representativeness* (keterwakilan). Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan yang digunakan yaitu, tokoh masyarakat Ketapang, tokoh agama baik yang berada di Dusun Ketapang maupun diluar Dusun Ketapang, koordinator pengungsian Ahmadiyah, Pengurus Ahmadiyah, Pihak Kemenag Prov. NTB, Pihak Kesbangpoldagri Prov. NTB, Pihak Dinsos Prov. NTB dan informan-informan pelengkap lainnya.

Peneliti menemukan beberapa hal penting yang perlu diungkap dalam konflik Ahmadiyah yang terjadi di Lombok, yaitu: *Pertama*, peta konflik yang cukup luas terlihat dari daerah penyebaran konflik hampir mencakup seluruh kabupaten yang berada di Pulau Lombok (LOTENG, LOBAR, LOTIM dan KLU). Serta dari peta konflik dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik seperti: JAI NTB, Masyarakat Lombok, Kemenag Prov. NTB, Tim Pakem (Kejaksaan Tinggi NTB dan Ketua Bakesbangpoldagri NTB), Dinas Sosial Prov. NTB, NGO dan LSM yang mendampingi Ahmadiyah. *Kedua*, Dinamika konflik yang cukup kompleks, perkembangan konflik dari konflik kultural ke konflik struktural. *Ketiga*, penguatan *peacebuilding* dengan mengintensifkan faktor-faktor yang telah ada atau instrumen perdamaian yang telah ada namun tidak disadari sebagai instrumen penyelesaian konflik bahkan disalah gunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. *Keempat*, Penyelesaian konflik Ahmadiyah hendaknya menggunakan formulasi instrumen yang tepat. Formulasi yang dimaksudkan diantaranya *fade to crisis social relation* dan *new social construction*. Maka konflik Ahmadiyah menuju penyelesaian yang baik.

MOTTO

Berbuat baik sebanyak-banyaknya, memberikan kebaikan, mengusahakan kebaikan, bersikap baik, berperangai baik, bersifat baik, berfikir baik, bertindak baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, merasakan yang baik, menebarkan kebaikan, hidup dengan baik, matipun dengan baik

Jadilah manusia terbaik dengan memberikan usaha terbaik.

“Tidaklah manusia dan jin diciptakan, kecuali hanya untuk beribadah” (QS. Ar-Ra’id:11)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta, untuk
Bapak dan Ibuku yang tidak pernah berkata lelah dan bosan
memberikan support dan dorongan untuk tetap bertahan dalam
semangat menyelesaikan tugas ini.

Untuk Bapakku, Bapak Munikar

Dan Untuk Ibukku, Ibu Rabiatul Adawiyah

Serta untuk saudara-saudaraku.

Nurul Hidayati

Nurul Wahidah

Ahmad Malikul Aziz

Nazaratul Waqari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat yang telah dan akan diberikan-Nya kepada seluruh alam semesta, khusunya kepada penulis sehingga dengan segala keterbatasan masih sanggup untuk menyelesaikan TESIS yang berjudul **PENGUATAN PEACEBUILDING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK**. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliau wahyu al-Qur'an diturunkan.

Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memenuhi tugas akhir studi guna memperoleh gelar Magister Humaniora. Sesuai dengan tujuan penulisan tesis ini, kajian dilakukan pada isu-isu terkait kemanusiaan. Konsentrasi tesis yaitu menganalisis konflik agama yang terjadi di Indonesia. Lombok dalam hal ini sebagai lokasi penelitian, konflik berkepanjangan yang belum menemukan penyelesaiannya. Penelitian ini tidak bermaksud untuk melangkahi para pemegang otoritas dalam penyelesaian konflik. Penelitian hanya bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dan mencoba membantu menambah hazanah pemikiran konflik maupun pemikiran sikap damai yang menjadi tujuan setiap penyelesaian konflik.

Selanjutnya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan karya ini secara materiil maupun spirituuil khususnya :

1. Ayahanda Prabu bapak Munikar dan ibunda Rabi'atul Adawiyah yang selalu memberikan support, spirit dan do'a penuh yang tidak pernah mengenal hari libur.
2. Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berserta jajarannya
3. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A Selaku Kaprodi AF, Dr. Mutiullah selaku Sekertaris Kaprodi AF dan Bapak Hartoyo selaku Staff Prodi AF yang telah banyak membantuk proses admini dan akademik selama proses pendidikan.
4. Dr. Martinus Sardi, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak disita waktunya dengan konsultasi-konsultasi intens dari peneliti.
5. Penguji tesis Bapak Dr. Singgih Basuki,MA yang telah berkenan untuk banyak mengoreksi dan memberikan masukan kedalam penulisan tesis.
6. Kepada saudara-saudara kandung saya Nurul Hidayati, Nurul Wahidah, Ahmad Malikul Aziz, Nazaratul Waqori yang juga memberikan banyak support dalam proses penelitian maupun penulisan.
7. Kepada teman-teman kelas SARK 2013 yang selama ini memberikan kebersamaan dalam suka maupun duka, Hendra Lesmana dari Indramayu, Hanung Sito Rohmawati dari Banjarnegara, Resta Tri Widyadara dari Cilacap, Sri Wahyuni dari Surabaya, Purjatian Azhar

dari Medan, Indra Latif Syaefu Kediri, pak Agus Budiarto dari Madura, pak Sauki dari Bali, Muklis njonk dari Kediri, mas Abaz Zahrotien dari Temanggung, Rahman Mantu dari Manado.

8. Kepada UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga organisasi intra kampus tempatku berkiprah belajar berorganisasi. Senpai-senpai dan para kohai yang saya sayangi.
9. Teman-teman yang lainnya, Titi Munawarah, Nopa Purwanti, Zainul Badar, kak Dimas, Rozi, Farhan, Atin Rinda, Mbak Ica dll. Serta bapak kos yang selalu menebarkan angin keceriaan di kos Mas ras, terima kasih.
10. Kepada Alumni Darul Habibie Paok Tawah yang berada di Yogyakarta. Kepada Pembina pondok pesantren Darul Habibi NW Paok Tawah Tuan Guru Habib Tantowi Paok Tawah beserta jajaran ustad-ustazah yang telah banyak berjasa dalam hidup saya.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kurang lebihnya informasi dan hazanah keilmuan yang terangkum dalam tesis ini semoga ada manfaatnya. Akhirnya, semoga Allah selalu meridhai jerih payah kita, amin.

Yogyakarta, 11 Juni 2015
Saya yang menyatakan,



Lutfatul Azizah, S.Th.I
NIM: 1320510011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL :.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN :.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI :	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING :.....	iv
ABSTRAK :.....	v
MOTTO :.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN :.....	vii
KATA PENGANTAR :.....	viii
DAFTAR ISI :.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :.....	1
B. Rumusan Masalah :.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :.....	6
D. Kajian Pustaka :.....	7
E. Metode Penelitian :.....	12
F. Sistematika Pembahasan :.....	15

BAB II : KERANGKA TEORI

A. Peta Konflik :.....	19
B. Teori Konflik :.....	24
C. Terminologi <i>Peacebuilding</i> :.....	28

BAB III : LATAR BELAKANG KEAGAMAAN PELAKU KONFLIK

A. Setting Sosial Keagamaan Ahmadiyah Lombok :	46
--	----

B. Setting Sosial Keagamaan Masyarakat Non Ahmadiyah/ Lawan Konflik :.....	60
1. Setting Sosial Keberagamaan Masyarakat Lombok :	60
2. Pemerintah Daerah :.....	71
C. Hubungan Sosial Jemaat Ahmadiyah Dengan Non Ahmadiyah :	75

BAB IV : ANALISIS KONFLIK JEMAAT AHMADIYAH LOMBOK MENUJU PENYELESAIAN

A. Peta Area Konflik dan Garis-Garis Besar Sejarah Konflik :	87
B. Dinamika Konflik :.....	91
C. Status Konflik :.....	101
D. Pihak-Pihak yang Berkonflik dan Hubungannya :	107
E. Dampak Konflik Ahmadiyah :.....	112
F. Upaya Resolusi yang Pernah Ada :.....	119
G. <i>Peace Building</i> Menuju Penyelesaian Konflik Jemaat Ahmadiyah Lombok:	129

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan :.....	141
B. Penutup :.....	145

DAFTAR PUSTAKA :..... 149

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Lombok merupakan bagian dari kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk Lombok berjumlah kurang lebih 3,2 juta orang.¹ Jika Manado terkenal dengan sebutan kota “Seribu Gereja”², maka Lombok lebih dikenal dengan sebutan pulau “Seribu Masjid”. Masyarakat mayoritas memeluk agama Islam. Pulau Lombok adalah kepulauan dengan suku yang disebut suku “sasak” dan bahasa lokal yang digunakan disebut “bahasa sasak”. Lombok dikelilingi dengan bentangan laut yang sangat luas dan indah.³ Tahun 2004, Umat Islam mayoritas (81,44%) dari jumlah penduduk 348.870 jiwa, sedangkan umat Hindu turun menjadi 15,29%, pada tahun ini data umat Budha digabung dengan agama lainnya menjadi 1,16%.⁴

Lombok merupakan pulau yang rentan terhadap konflik. Konflik-konflik yang terjadi di daerah Lombok dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu; konflik antar kampung, konflik keagamaan dan konflik ekonomi politik. Konflik antar kampung yang terjadi antara lain ; bentrok antar kampung seperti konflik yang pernah terjadi di Karang Genteng dan Patemon, bentrok antar Karang Genteng dan Pagutan Presak, Ketare dan Penujak, Ketare dan Batujai,

¹ Martin Ramstedt dan Fadjar Ibnu Tufail, *Kegalauan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewargaan pada Masa Pasca- Orde Baru* (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 97.

² Ilham Daeng Mangkello, *Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado* (Manado: Ombak, 2010)

³ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearaifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rasyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 86.

⁴ Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 91.

Ketare dan Sengkol, Ketare dan Tenandon. Konflik keagamaan antara lain; Ahmadiyah vs warga masyarakat, Jemaat Salafiyah vs warga masyarakat, Tarekat Siratal Mustaqim vs warga Kelurahan Gerunung Praya, NW Pancor vs NW Anjani, perusakan gereja 17 januari 2000. Sedangkan konflik politik ekonomi diantaranya; konflik pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), bentrokan antara PNS Lombok Timur dengan Pemda Lombok Timur.⁵ Terlepas dari potensi konflik komunal yang tinggi, konflik agama sangat cepat terjadi karena fanatik masyarakat terhadap agama dan golongan.

Konflik Ahmadiyah adalah bentuk cepatnya konflik agama bergerak dalam tatanan masyarakat. Perusakan gereja pada tahun 2000-an juga menjadi bukti cepatnya konflik sosial bernuansa agama bergerak dikalangan masyarakat. Pengaruh tokoh-tokoh karismatik lebih kuat dibandingkan pengaruh pemerintah. Pada dasarnya tokoh-tokoh karismatik sangatlah agresif menggerakkan masyarakat. Pengaruh *tuan guru*⁶ sebagai seorang yang selalu didengarkan oleh masyarakat terutama bagi pengikutnya, menjadi salah satu pemicu lajunya perubahan masyarakat.

Wright Mills sosiolog Amerika tahun 1960an, melakukan riset terhadap struktur kekuasan Amerika yang dari penelitian itu diperoleh suatu hubungan dominatif, dimana struktur sosial dikuasi elit dan rakyat adalah pihak yang ada di bawah kontrol politisnya. Hubungan dominatif itu muncul karena elit-elit

⁵ Suprapto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik”, *Walisono*, IAIN Mataram, No. 1. Vol. 21, Mei 2013, hlm. 27-28.

⁶ Sebutan untuk seorang tokoh agama yang berperan untuk mengajarkan ilmu agama dan menjadi penutu bagi kehidupan masyarakat.

berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi dan politik. Fungsi elit yang ditemukan oleh Wright Mills sangat mirip dengan fungsi elit yang dimainkan oleh *tuan guru*. Hanya saja elit Amerika yang dimaksud oleh Mills berkiprah di bidang ekonomi dan politik sedangkan *tuan guru* bergerak di bidang keagamaan. Hubungan dominatif yang dibangun baik oleh elit Amerika maupun *tuan guru* sebagai pemegang kendali terhadap masyarakat.

Konflik yang terjadi terhadap Ahmadiyah adalah dampak dari hubungan dominatif elit lokal untuk memobilisasi masyarakat sampai melakukan anarkhisme. Konflik Ahmadiyah terjadi akibat fanatik elit masyarakat (elit agama, *tuan guru*) terhadap agama *mainstream* yang kemudian didukung oleh regulasi lokal pemerintah secara tidak langsung meligitimasi untuk melakukan tindak kekerasan. Surat edaran dan surat keputusan pemerintah seperti SKB Tiga Menteri dan perda-perda diterjemahkan sebagai alat untuk melancarkan anarkhisme terhadap Ahmadiyah.

Kiyai atau tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk memobilisasi masa. Berbeda di Provinsi Jawa Timur menurut hasil penelitian Muhibbin masyarakat Jawa Timur bersikap untuk memilih secara rasional. Pilihan rasional membuat masyarakat secara selektif menerima informasi yang diberikan oleh kiyai. Penelitian tersebut menyatakan adanya “fatwa politik” kiyai, artinya kiyai punya strategi konstruksi sosial yang mampu memobilisasi masyarakat. Tipologi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang mampu mengkritisi informasi yang berasal dari kiyai dan yang tidak mampu

mengkritisinya.⁷ Pulau Lombok juga termasuk dengan jumlah pengaruh tokoh agama yang sangat tinggi. Namun masyarakat belum mampu bertindak untuk memilih secara rasional. Sama seperti tipologi kedua masyarakat yang diungkapkan oleh Muhibbin.

Konflik kultural sejatinya sudah selesai, akan tetapi dampak konflik dan tekanan terhadap korban konflik masih terus berlangsung sampai saat ini. Jemaat Ahmadiyah yang masih berada di pengungsian Asrama Transito Majeluk Mataram masih belum bisa menghirup udara kehidupan yang layak sebagaimana rakyat pada umumnya. Beberapa upaya resolusi yang ditawarkan oleh pemerintah, resolusi terakhir seperti yang ditawarkan oleh Bakesbangpoldagri yaitu pilihan untuk imigrasi serta upaya pembinaan agar mengikuti agama Islam pada umumnya dan penggantian kerugian finansial juga pernah ditawarkan. Semua resolusi yang ditawarkan belum satupun yang terealisasi sampai saat ini. Kemandegan resolusi meninggalkan tanda tanya besar bagi proses penanganan konflik.

Hidup damai, rukun dan sejahtera adalah impian dan dambaan setiap orang, begitu juga dengan anggota Jemaat Ahmadiyah baik yang berada di daerah pengungsian maupun di luar daerah pengungsian. Untuk mencapai kata damai terlebih dahulu butuh kata sepakat untuk damai. Meskipun kata damai selalu diimpi-impikan setiap orang, juga selalu menjadi janji-janji setiap orang keadaan damai sampai saat ini masih belum diperoleh oleh korban konflik Ahmadiyah. Oleh karena itu, perlu rasanya untuk melakukan penelitian

⁷ Muhibbin, *Politik Kiyai dan Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiyai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 160-161.

terhadap upaya perdamaian yang selama ini diupayakan oleh berbagai pihak.

Berdasarkan informasi penelitian-penelitian terdahulu bahwa pelaku konflik pernah damai maka perlu dilakukan studi damai⁸.

Peace building dalam hal ini menjadi pokok instrumen dalam penelitian, karena *peace building* adalah potensi perdamaian terdekat saat ini yang masih belum secara maksimal dilaksanakan. *Peace building* dalam konflik Ahmadiyah sudah sejak lama diusahakan dengan berbagai teknis sesuai dengan kapasitas kemampuan pemerintah sebagai instansi yang bertanggung jawab. *Peace building* juga sudah sejak lama diusahakan oleh NGO dan LSM yang mendampingi Ahmadiyah, namun lagi-lagi pada kenyataannya belum ada kepastian nasib Ahmadiyah sampai saat ini. Pengkajian akar konflik yang belum tuntas, serta intervensi-intervensi yang dinilai belum tepat menjadi akar permasalahan lemahnya upaya *peace building* yang sedang diusahakan selama ini. Nasib anggota Jemaat Ahmadiyah yang masih berstatus sebagai pengungsi masih menunggu kepastian dan kejelasan tindakan pemerintah sebagai instansi yang bertanggung jawab menertibkan masyarakat. Dilain pihak pemerintah tidak cukup memiliki kapabilitas dalam mengelola konflik Ahmadiyah Lombok.

⁸ Johan Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Terj. Asnawi dan Safrudin (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 62

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah, permasalahan pokok yang ingin dikedepankan dalam penelitian ini adalah upaya penguatan *peace building* yang dapat dilakukan pasca konflik yang berlarut-larut. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peta konflik Ahmadiyah Lombok ?
2. Bagaimana dinamika konflik Ahmadiyah Lombok terjadi ?
3. Bagaimana menguatkan *peace building* dalam konflik Ahmadiyah Lombok?
4. Bagaimana *peace building* dapat menyelesaikan konflik Ahmadiyah Lombok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk menemukan akar konflik yang sebenarnya melalui penggambaran peta konflik yang akan dilakukan.
2. Untuk menjelaskan dinamika konflik Ahmadiyah sampai menemukan status konflik saat ini dan menggambarkan keadaan, posisi dan status Ahmadiyah saat ini .
3. Untuk mengetahui kelemahan upaya *peace building* yang selama ini dilakukan kemudian untuk dapat menentukan langkah-langkah penguatan *peace building* selanjutnya.

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Supaya peta konflik dapat menjelaskan siapa saja yang andil dalam konflik serta akar konflik yang sebenarnya dapat ditemukan untuk mengkritisi tuduhan-tuduhan yang melandasi konflik.
2. Supaya diketahui dinamika konflik yang terjadi dalam konflik Ahmadiyah
3. Supaya diketahui kekurangan dan kelebihan *peace building* yang pernah dilakukan sebelumnya.
4. Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi informasi sebagai tambahan hazanah keilmuan baik bidang keilmuan konflik maupun sebagai bahan pertimbangan untuk merealisasikan resolusi yang tepat terhadap penyelesaian konflik.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan upaya pencarian, informasi yang sudah diperoleh mengenai telaah pustaka yang dilakukan yaitu beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal hasil penelitian lapangan dan laporan hasil survei instansi pemerintah terkait kesosialan masyarakat (Komnas HAM).

Sehubungan dengan penelitian terhadap konflik Ahmadiyah yang terjadi di Lombok terdapat beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Yaitu ; skripsi yang ditulis oleh Bayu Aristianto yang berjudul *Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Pembakaran Tempat Ibadah Jama'ah Ahmadiyah di Ampenan Pada Surat Kabar Lombok Post Edisi Maret 2010*, mahasiswa

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: Harian Umum Lombok Post dalam mewacanakan kasus pembakaran tempat ibadah Jama'ah Ahmadiyah sering memposisikan Jemaat Ahmadiyah sebagai fokus utama kasus ini, sehingga terkesan pelaku tindak kekerasan dan pembakaran tidak terpublikasikan secara seimbang. Wacana yang dibangun Harian Umum Lombok Post pada kasus pembakaran tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah, yakni bahwa kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Ampenan memang sepantasnya dilakukan. Harian Umum Lombok Post dalam proses mewacanakan kasus pembakaran tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah menggunakan kosakata-kosakata tertentu dan penggunaan tata bahasa (sintaksis) yang menyudutkan dan memposisikan Jemaat Ahmadiyah sebagai aktor utama.

Hasil penelusuran yang lainnya juga yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhrroji dengan judul *Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Indonesia Tahun 1998-2008*, mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2010. Skripsi ini mendeskripsikan tentang sejarah kekerasan Ahmadiyah di Indonesia tahun 1998-2008. Penekanan pembahasannya adalah konflik antara yang kontra Ahmadiyah disatu sisi dengan mengobarkan perlawanan ataupun penolakan, sedangkan disisi yang lain adalah bentuk pembelaan yang dilakukan oleh para anggota Ahmadiyah itu sendiri, maupun didukung oleh banyak elemen yang mengatasnamakan HAM dan Demokrasi. Konflik yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah konflik Ahmadiyah secara keseluruhan daerah Indonesia. Skripsi ini tidak membahas secara mendalam

tentang faktor-faktor internal konflik, pembahasan hanya mendeskripsikan kronologi kejadian konflik.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang konflik Ahmadiyah di Lombok dalam bentuk tesis juga ditemukan dari perpustakaan UGM antara lain:

Tesis yang ditulis oleh Syaiful Anam yang berjudul *Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus konflik Ahmadiyah di Lombok - NTB Tahun 1998 - 2006*, mahasiswa program Magister Perdamaian & Resolusi Konflik UGM, 2011.

Hasil penelitian tesis ini menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reproduksi kekerasan kolektif terhadap warga Jemaat Ahmadiyah di Lombok disebabkan antara lain oleh, struktur sosial masyarakat Sasak-Lombok yang sulit menerima perubahan; peran sebagai Tuan Guru (ulama) yang mereproduksi ideologi kekerasan; dan peran pemerintah daerah yang mereproduksi kebijakan serta peraturan daerah yang dampaknya memberikan kontribusi sebagai alat legitimasi warga dalam melakukan kekerasan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah.

Tesis yang lainnya terkait konflik Ahmadiyah di Lombok juga ditulis oleh Agus Pujiyanto yang berjudul *Evaluasi Peran Brimob Dalam Intervensi konflik :Studi Kasus Pada Satuan Brimob Polda NTB Dalam Intervensi Konflik Ahmadiyah dengan Masyarakat di Kecamatan Ingsar Lombok Barat Tahun 2006*, mahasiswa S2 Ketahanan Nasional Program Magister Perdamaian dan Resolusi UGM, 2007. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) Dalam intervensi konflik Ahmadiyah dengan masyarakat di Lombok Barat tahun 2006, peran Sat Brimob Polda NTB melakukan intervensi konflik hanya pada

tahap konfrontasi dan tahap krisis saja; (2)Fungsi intelejen pada struktur organisasi di Sat Brimob Polda NTB ditiadakan; (3) Terdapat dualisme komando pengendalian yaitu antara Kapolres Mataram dengan Kepala Sat Brimob Polda NTB sehingga menghambat keberhasilan dari proses intervensi konflik; (4) fungsi community policing bagi anggota Brimob masih belum dioptimalkan karena belum adanya perintah dari Kepala Kepolisian daerah NTB.

Tesis yang ditulis oleh R. Barata Indrajaya yang berjudul *Manajemen Konflik Oleh Polri : Studi Kasus Konflik Pengikut Ahmadiyah dan Pengikut Non-Ahmadiyah di Kota Mataram*, mahasiswa S2 Ketahanan Nasional Program Magister Perdamaian dan Resolusi UGM, 2007. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana Polri melakukan manajemen konflik ketika konflik dan pasca konflik. Akan tetapi menurut hasil penelitian upaya manajemen konflik belum menuai hasil yang maksimal, oleh karena itu dalam tesis ini juga mengindikasikan akan adanya konflik kembali.

Jurnal yang ditemukan membahas terkait konflik Ahmadiyah di Lombok, seperti: *Laporan CRCS UGM* tahun 2008 dan 2009 yang berjudul “Masih Terus Berlangsungnya Praktik Kekerasan”, jurnal ini menyebutkan berbagai kekerasan yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh dan juga menyebutkan kekerasan yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah yang berada di Desa Kerleko, Labuan Haji Lombok Timur. *Jurnal Keislaman* IAIN Mataram dengan tema yang diangkat yaitu “Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok Dan Upaya Resolusi Konflik” oleh Moh. Asyiq, Amrulloh, Mustain dan Atun Wardatun, hasil penelitian ini menemukan bahwa kekerasan terhadap

Jemaat Ahmadiyah, semakin menguatkan ikatan komunal Jemaat, karena mereka menganggap kondisi ini sebagai keniscayaan perjuangan mempertahankan keimanan.⁹

Jurnal Sosiologi Islam mengangkat tema “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur Dan Lombok NTB” yang ditulis oleh Abdul Gaffar tahun 2013. Adapun temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah baik yang terjadi di Cikeusik maupun di Lombok bermuara dari fatwa MUI yang tendensius terhadap masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan kekerasan. Melalui fatwa ini seolah-olah masyarakat dengan tirani mayoritas memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan, kemudian Negara sebagai pihak yang menjamin keamanan menjadi pelaku kekerasan tidak langsung dengan melakukan penegakan hukum *tumpul*.¹⁰

Informasi yang berasal dari hasil survei lapangan oleh institusi pemerintah yang berjudul “*Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*”, laporan ini ditujukan kepada KOMNAS Perempuan di Jakarta 22 Mei 2008.

⁹ Moh. Asyiq Amrulloh, MustainAtun dan Wardatun, “Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik,” *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram., Vol. 6, No.2, Juni 2009, hlm. 361 (Abstarak)

¹⁰ Abdul Gaffar, “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB,” *Jurnal Sosiologi Islam*, Universitas Airlangga Surabaya., Vol. 3, No. 2, Oktober 2013, hlm. 48 (kesimpulan)

E. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dari konteks “teramati”. Penerapan metode ini melewati dua tahap, yaitu: (a) memilih *setting* dan aksesibilitas, (b) observasi terfokus. Pelaksanaan metode observasi ini juga dibarengi dengan kegiatan *recording* (perekaman) dan pemotretan terhadap momen-momen penting. Target observasi dalam penelitian adalah tiga elemen utama situasi sosial, yaitu tempat/lokasi terjadinya konflik, para pelaku, dan aktivitas-aktivitas para pelaku, yaitu para Jemaat Ahmadiyah di penampungan dan masyarakat non-Ahmadiyah. Partisipasi dalam *setting* penelitian, peneliti menempuh metode observasi partisipasi pasif dan bila memungkinkan meningkat kepada partisipasi moderat. Metode observasi partisipasi pasif sampai partisipasi moderat ini dilakukan karena *setting* penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengambil bagian dalam subjek penelitian, misalnya dengan terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di kalangan Jemaat Ahmadiyah atau di masyarakat Ketapang.¹¹

¹¹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif:Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), 77.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari para *informan* penelitian. Peneliti membekali diri dengan pedoman wawancara untuk menghindari keterluputan dari permasalahan yang seharusnya diwawancarakan dan untuk tetap menjaga keterarahannya wawancara sesuai dengan target informasi yang dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu pimpinan Jemaat Ahmadiyah yang ada di Lombok, kepala dusun Ketapang, instansi daerah setempat yang menangani konflik Ahmadiyah, khususnya mengenai penanganan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban konflik dan kerusuhan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang berupa bukti-bukti tertulis dari kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, dan Kota Mataram berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah. Selain itu juga termasuk bukti-bukti tertulis dari kebijakan yang diambil oleh Kakanwil Departemen Agama Propinsi NTB, Dinas Sosial dan Kesbangpoldagri yang berkaitan dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah.

2. Teknik Pengolahan Data

Pemilihan informan didasarkan atas *kompetensi* mereka dan bukan atas *representativeness* (keterwakilan). Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*¹². Informan kunci penelitian ini adalah

¹² Moh. Asyiq Amrulloh, dkk, "Dampak Sosial...., hlm. 366

pimpinan dan anggota Jemaat Ahmadiyah, masyarakat non Ahmadiyah, instansi daerah yang bertanggung jawab terhadap penanganan Jemaat Ahmadiyah pascakerusuhan, dan tokoh-tokoh LSM yang aktif melakukan advokasi kepada Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, ada informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan yang ada di wilayah konflik. Namun, dengan teknik *snowball*, tetap dimungkinkan munculnya informan baru selain yang telah disebutkan di atas.

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dalam laporan hasil penlitian. Data-data lapangan seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan spesifikasi data yang telah disebutkan. Pengolahan data dilakukan dengan analisis hasil wawancara dan catatan lapangan yang telah dibuat. Data primer akan digunakan sebagai fokus pembahasan dalam pengolahan data. Data primer akan dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan. Sedangkan data sekunder akan digunakan sebagai pelengkap analisis data primer. Data sekunder akan membantu menjawab hipotesa-hipotesa melalui pemberian data sekunder yang didapatkan.

Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pemimpin dan anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di pengungsian serta masyarakat non Ahmadiyah diperlakukan sebagai data primer. Sedangkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari instansi daerah yang bertanggung jawab terhadap penanganan Jemaat Ahmadiyah pascakerusuhan, dan tokoh-tokoh LSM yang aktif melakukan advokasi kepada Jemaat Ahmadiyah akan

menjadi data sekunder atau data pendukung jika diperlukan. Akan tetapi, pada dasarnya tidak ada pengelompokan yang begitu ketat dalam hal ini karena masing-masing data selalu saling mendukung. Seperti misalnya data primer yaitu data yang diperoleh dari pelaku aktif konflik serta data sekunder yaitu aktor-aktor pelengkap konflik baik ketika kerusuhan maupun pasca kerusuhan. Data-data tersebut akan terangkum dalam penulisan laporan peneltian secara kombinasi menjadi satu informasi utuh yang saling memberikan pengertian sehingga membentuk makna (tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian/capaian penelitian).

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh laporan penelitian yang efektif dan efisien. Bagian ini merupakan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum laporan hasil penelitian. Sistematika yang akan dibahas dalam laporan hasil penelitian terdiri dari : Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang penguatan *peace building* dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah Lombok yang tertuang dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah yaitu sederetan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian mencakup hal-hal positif yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka adalah bentuk *croscheck* yang dilakukan untuk menjamin originalitas hasil penelitian. Metode

penelitian adalah konsep langkah-langkah penelitian yang ditempuh untuk mencapai sebuah penemuan dari penelitian yang dilakukan. Sistematika pembahasan bermanfaat untuk pengaturan dan penempatan informasi-informasi secara runtun dan tepat guna membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman dengan maksud penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori dijadikan satu bab sendiri supaya runtunan hasil penelitian mulai dari peta konflik, dinamika konflik dan segala upaya *peace building* yang pernah diusahakan dapat dijelaskan dengan kerangka teori-teori sosial yang telah ada. Kerangka teori merupakan bangunan pemikiran yang dimiliki oleh tokoh-tokoh sosial maupun yang konsentrasinya pada masalah konflik. Kerangka teori digunakan untuk mengolah data lapangan yang telah diperoleh peneliti. Penjelasan khusus mengenai kerangka teori dalam satu bab memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memaksimalkan penggunaan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga mencakup latar belakang keagamaan para pihak yang berkonflik. Latar belakang keagamaan dirasa penting untuk diurai karena melalui latar belakang keagamaan ini indikasi akar konflik akan ditemukan. Latar belakang keagamaan pelaku konflik mencakup seting sosial masing-masing pelaku konflik baik itu masyarakat muslim Lombok yang dalam penelitian menunjuk masyarakat Ketapang sebagai representasi aspirasi masyarakat Lombok secara universal. Seting sosial memperlihatkan faktor-faktor yang mendorong dan

menekan kekuatan konflik. Selain itu seting sosial juga dapat menjelaskan kendala dan hambatan upaya *peace building* yang selama ini telah dilakukan.

Bab keempat merupakan bagian terpenting dari hasil penelitian. Bab keempat mencakup uraian data hasil penelitian yang kemudian dianalisis dengan kerangka teori yang telah di bentuk oleh peneliti. Bab keempat tidak hanya memperlihatkan kendala dan hambatan dari proses *peace building* yang diusahakan namun juga mencakup kritik dari segala aspek yang tidak tepat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Bab kelima adalah bab kesimpulan dan penutup. Kesimpulan serta penutup sangat penting untuk disampaikan demi mempermudah pembaca untuk memahami pemikiran peneliti serta penemuan yang peneliti dapatkan dalam penelitiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai sebuah kelompok masyarakat yang diklaim berbeda oleh mayoritas muslim Indonesia telah menerima perlakuan kekerasan dan sikap-sikap negatif dari masyarakat. Jemaat Ahmadiyah Indonesia Lombok khususnya telah menerima kekerasan struktural maupun kultural dari sejak tahun 1983. Perjalanan konflik yang cukup panjang menyisakan pertanyaan besar mengenai upaya penyelesaian konflik. Secara nasional regulasi yang dijadikan dasar nasional untuk menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah SKB Tiga Menteri.

Konflik Ahmadiyah lahir dalam bentuk kekerasan, tekanan, intimidasi dan pengusiran dari tempat tinggal mereka. Konflik Ahmadiyah meledak akibat fatwa MUI yang melampaui otoritas lembaga resmi negara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah sangat lambat dalam sikap preventif untuk menalangi akar-akar konflik. Kebijakan-kebijakan lokal juga ikut andil dalam mendukung tindakan-tindakna rasis masyarakat dalam menanggapi fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Konflik Ahmadiyah yang terjadi di Lombok menyisakan tugas dan tanggung jawab besar untuk menyelesaikan konflik. Berbagai upaya penyelesaiakan konflik serta *peacebuilding* yang telah diselenggarakan tidak

menemukan kata selesai dalam konflik Ahmadiyah. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menemukan :

1. Peta konflik Ahmadiyah mencakup area terjadinya konflik maupun pihak-pihak yang berkonflik. Peta area konflik yang cukup luas, mencakup hampir seluruh kabupaten yang berada di pulau Lombok. Peta area konflik menunjukkan lokasi-lokasi terjadinya konflik, seperti di Kabupaten Lombok Timur, kemudian berpindah ke Lombok Utara dan yang terakhir di Kabupaten Lombok Barat. Konflik-konflik yang terjadi disetiap lokasi perpindahan tempat tinggal Jemaat Ahmadiyah memperlihatkan penolakan masyarakat secara umum terhadap Jemaat Ahmadiyah. Sedangkan pihak-pihak yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang terlibat dalam konflik yaitu : JAI NTB, Masyarakat Lombok, Kemenag, Tim Pakem (terdiri dari Kejaksaan Tinggi NTB dan Ketua Bakesbangpoldagri), Dinas Sosial Provinsi NTB, NGO dan LSM yang memberikan pendampingan terhadap Ahmadiyah.
2. Konflik Ahmadiyah menunjukkan dinamika konflik yang cukup kompleks. Perkembangan konflik yang berawal dari konflik kultural menjadi konflik struktural. Konflik kultural melibatkan antara Ahmadiyah dengan masyarakat Ketapang sebagai representasi penolakan masyarakat Lombok. Konflik yang ditimbulkan disebut dengan konflik terbuka, karena konflik sudah melibatkan masyarakat luas. Sedangkan konflik struktural melibatkan Ahmadiyah dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang terlibat antara lain;

Kemenag Provinsi NTB dan Tim Pakem (Kejaksaan Tinggi NTB dan Bakesbangpoldagri). Konflik struktural yang terjadi antara pemerintah daerah NTB dengan kelompok Ahmadiyah Lombok disebut juga konflik laten. Artinya konflik bersifat ketegangan antara dua belah pihak yang berkonflik.

3. Penguatan *peacebuilding* yaitu dengan mengintensifkan faktor-faktor *peacebuilding* yang telah ada namun tidak pernah disadari sebagai bagian yang akan dapat menyelesaikan konflik. Faktor-faktor tersebut antara lain:
 - a. Inklusifitas dari semua pihak. Inklusifitas diutamakan peran serta masyarakat sipil
 - b. Mengedepankan paradigma yang mengatakan bahwa hak dan kebutuhan individu sama pentingnya dengan keamanan negara
 - c. Penggunaan instrumen yang tepat dalam pelaksanaan upaya penyelesaian konflik.
 - d. Mengkoreksi dan pengikut sertaan pihak-pihak independen yang mendukung tahapan penyelesaian konflik.
 - e. Penggunaan pendekatan multidisipliner untuk memperoleh aspek penyelesaian yang tepat dalam penanganan konflik.
 - f. Intervensi sangat penting dalam mengelola konflik, oleh karena itu intervensi hendaknya dilakukan secara netral.
 - g. Untuk mendapatkan partisipasi sosial empati dari masyarakat sipil sangat diperlukan, oleh karena itu krisis sosial yang

membelenggu *peacebuilding* selama ini harus dikeluarkan dari keterbatasan dimensionalnya.

- h. Aspek-aspek pembangunan perdamaian yang diusahakan antara lain pada bidang psikologis, spiritual, sosial, ekonomi, politik dan militer.
 - i. Peletakan badan koordinasi lapangan yang dapat menunjang keberlangsungan kekuatan *peacebuilding* yang telah ada.
4. Untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah dengan menguatkan *peacebuilding* membutuhkan formulasi instrumen yang tepat. Oleh karena itu, formulasi instrumen untuk menuju penyelesaian dapat dilakukan dengan *fade to crisis social relation* dan *new social construction*. Krisis sosial adalah permasalahan yang paling mendasar yang melingkupi lemahnya *peacebuilding* selama ini. Mengeluarkan *peacebuilding* dari krisis sosial sangatlah penting, karena dengan selesainya krisis sosial maka strategi dan teknik penyelesaian konflik akan dapat dilakukan.

B. Saran-Saran

Manusia diciptakan dengan tanggung jawab hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hubungan vertikal bersifat privat sedangkan hubungan horizontal bersifat publik. Banyak sekali orang yang tidak dapat membedakan mana yang termasuk kedalam privasi dan mana yang bukan. Privasi adalah hak dasar setiap orang, privasi tidak dapat mengganggu orang lain atau mengganggu hubungan sosial. Hubungan sosial juga tidak dapat mengganggu hubungan privasi orang lain. Batasan-batasan antara keduanya dapat saja menjadi akar konflik baik itu konflik terbuka maupun konflik laten.

Konflik adalah fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dari masyarakat, akan tetapi konflik dapat dikelola supaya menjadi konflik yang baik. Konflik sebagaimana Lewis Coser mengatakan ada yang realistik dan non realistik. Konflik yang realistik adalah konflik yang memiliki alasan cukup kuat untuk meledakkan konflik. Sedangkan konflik non realistik adalah konflik murni kepentingan yang direkayasa oleh salah satu pihak yang berkonflik. Konflik realistik biasanya bersifat membangun, sedangkan konflik non realistik lebih banyak merugikan pihak yang berkonflik. Oleh karena itulah, pengelolaan terhadap konflik sangatlah penting untuk menemukan nilai positif dari konflik tersebut.

Pengelolaan konflik tidak bisa dimulai dengan anggapan, tuduhan, *stereotype*, klaim, isu, gosip dan informasi-informasi fiktif yang belum terbukti.

Pengelolaan konflik hendaknya dimulai dari nol atau barometer netral. Upaya penyelesaian konflik yang dimulai dari pemikiran-pemikiran negatif pasti dan sudah dipastikan akan menimbulkan akar konflik yang baru. Konflik hendaknya difahami dari psikologi konflik yaitu faktor-faktor apa yang diinginkan dan seperti apa penyelesaian yang diinginkan oleh konflik.

Pengelola konflik yang baik yaitu resolator yang mampu mengakomodir segala aspirasi dari pihak yang berkonflik. *Win-win solution* bukan hanya sekedar cita-cita atau pengharapan dari setiap orang yang mengusahakan penyelesaian konflik. *Win-win solution* adalah cita-cita besar, pengharapan besar, usaha yang besar, kegigihan yang besar serta pengorbanan yang besar untuk mencapai kedamaian sejati. Segala jenis pertimbangan harus disertakan dalam pengambilan kebijakan atau dalam pemutusan suatu masalah. Bahan-bahan pertimbangan positif dan negatif harus serta merta seimbang dari masing-masing pengaruh yang diberikannya.

Sebagai sebuah saran bagi konflik yang terjadi dan dalam upaya penguatan *peacebuilding* yang telah ada sebelumnya, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mediasi antara pemerintah dengan Jemaat Ahmadiyah supaya masing-masing dari pihak yang berkonflik saat ini saling memberikan empati.
2. Menyelenggarakan sosialisasi atas SKB Tiga Menteri yang dapat menghadirkan pihak pemerintah maupun anggota Jemaat Ahmadiyah. Sosialisasi atas SKB Tiga Menteri ini tidak diselenggarakan oleh pemerintah melainkan oleh tim-tim mediator yang netral. Sosialisasi ini

akan menjelaskan batasan kedudukan Ahmadiyah dan kewajiban pemerintah.

3. Mengupayakan sarana dan prasarana untuk Jemaat Ahmadiyah Lombok supaya dapat membangun hubungan sosial yang baru.
4. Memaksimalkan program kerja Dinas Sosial yaitu, Forum Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (FKS). Kegiatan ini diupayakan untuk menguatkan *peacebuilding* yang dibangun dalam relasi sosial yang baru.
5. Bagi peneliti lain, agar informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian sebagai tindak lanjut dalam melakukan penelitian lain yang masih berkaitan dengan konflik dan perdamaian dengan fokus yang berbeda.
6. Bagi masyarakat, supaya hasil penelitian memberikan klarifikasi atas status konflik Ahmadiyah, baik itu akar konflik maupun pihak-pihak yang berkonflik. Supaya penelitian ini juga dapat memberikan tambahan informasi atas prasangka-prasangka yang ada ditengah masyarakat.
7. Bagi pihak yang berkonflik, supaya hasil penelitian dapat mendorong masing-masing pihak untuk melakukan introspeksi diri dan meletakkan kembali duduk permasalahan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesepakatan damai untuk menyelesaikan konflik.
8. Untuk para pendamping konflik atau relawan yang mengawal konflik supaya mendapatkan informasi atas langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik. Para pendamping diharapkan netral tidak tidak berpihak baik itu kepada korban atau kepada pihak konflik yang

lainnya. Perhatian harus tetap netral, saling berkomunikasi dan saling mendamaikan.

9. Untuk masyarakat luas, supaya informasi yang dieksplorasi dalam laporan hasil penelitian ini menjadi bahan refrensi dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Informasi-informasi yang termuat dalam laporan hasil penelitian ini bermaksud untuk memberikan pandangan hidup yang baik supaya masyarakat bersikap dan bertingkahlaku baik ditengah hubungan sosial maupun individual.

Sekian dan demikian sampailah laporan penelitian ini dipenghujung kemampuan penulis. Rangkain kata pembahasan dan lembar-lembar pembahasan semoga dapat mengantarkan pembaca menuju pemahaman yang baik dari maksud baik peneliti. Segala bentuk kesalahan dan kekhilafan mencirikan peneliti hanya seorang manusia yang tak lupat dari lupa dan dosa. Atas perhatian dan antusias pembaca dalam laporan hasil penelitian ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada semua pihak yang peneliti jadikan sebagai narasumber.

Allahu a'lam bi al-sawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Arkoun, Muhammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. S. Hidayat, Jakarat: INIS, 1994.
- Barash, dan Webel, *Peace And Conflict Studies*, California USA: Sage Publication, 2001.
- Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim Kearaifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rasyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Barthos, Otomar J dan Paul Behr, *Using Conflict Theory*, New York: Cambridge University Press.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Burhani, Ahmad Najib, *The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences dalam Islam and Christian-Muslim Relations*, Jakarta: LIPI, 2013.
- Coser, Lewis A, *The Function of Social Conflict*, New York: Free Press. 1956.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh (YA3), 1990.
- Fisher, Simon dkk, *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, Jakarta: The British Counsil, 2001.
- Gaffar, Abdul, (Tesis) *Kekerasan Negara Terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia : Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*, Yogyakarta: UGM, 2014.
- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Terj. Asnawi dan Safrudin, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- _____, Johan, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, London: Routledge, 2007.

- _____, Johan, *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*, London: Pluto Press, 2004.
- Geertz, Clifford, *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*, London: The Free Press of Glencoe, 1963.
- Gunawan, Jamil dkk., *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, akarta: LP3ES, 2004.
- Hicks, John, *The Religions Are Equally Valid To The SomeThruhg*, Son Deego: Grenhoven, 1995.
- Ismail, Nawari, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Jamil, Muksin, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Lederach, John Paul, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1997), 20. Dalam *Conflict Prevention And Peace Building* oleh Gabriella S. Buescher.
- Mangkello, Ilham, Daeng Kota Seribu Gereja: *Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado*, Manado: Ombak, 2010.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Afif, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2013.
- Muhibbin, *Politik Kiyai dan Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiyai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1994.
- Ramsted, Martin dan Fadjar Ibnu Thufail, *Kegalauan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan Pada Masa Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, 2011.
- Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Tufail, *Kegalauan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewargaan pada Masa Pasca- Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, 2011.

Sidik, Munasir, *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Jakarta: JAI, 2008.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota dan /atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Jakarta, 9 Juni 2008.

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tim Justice, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia*, Jakarta: Justice For The Poor, 2009.

Trijono, Lambang, “Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009.

Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial oleh MPR RI dan Presiden Republik Indonesia no 7 tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 6.

Wadlaw, Rene, *Johan Galtung: Transcend and Transform : An Introduction to Conflict Work*, London: Pluto Press, 2004.

Wiratima, J.B Bana, *Sains Perspektif Gereja Katolik*, Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993.

Zainuddin, M, *Kesalahan Normatif dan Sosial*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Zirmansyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2006.

JURNAL

Amrulloh, Moh. Asyiq, MustainAtun dan Wardatun, “Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik,” *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram., Vol. 6, No.2, Juni 2009.

Gaffar, Abdul, “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur Dan Lombok NTB,”

Jurnal Sosiologi Islam, Universitas Airlangga Surabaya., Vol. 3, No. 2, Oktober 2013.

Kumbara, Anom, “Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Humaniora*, UGM., Vol. 20, No. 3, Oktober 2008.

Suprapto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik”, *Walisongo*, IAIN Mataram, No. 1. Vol. 21, Mei 2013.

PAPER YANG DIPRESENTASIKAN

Misrawi, Zuhairi (Gus Mis), “Diskursus Ahmadiyah”, Paper dipresentasikan dalam acara *FGD dan Studi Eskusi :Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014.

Natsir, M. dkk. “Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Lombok”, Paper dipresentasikan dalam acara *International Workshop on Ethno-Religious Conflicts in Indonesia Today* di Jakarta 25-27 September 2001.

Uyun, M. Syaeful, “Ahmadiyah Dalam Perspektif Akidah dan Syari’ah”, Paper dipresentasikan dalam acara *FGD dan Studi Eskusi ISAiS : Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014.

Zulkarnain, Iskandar “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akidah dan Syari’ah”, Paper dipresentasikan pada acara *FGD dan Studi Eskusi : Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat* di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 November 2014

WEBSITE

Duke, Simon dan Aurelie Courtier, “EU Peacebuilding: Concepts, Players And Instruments”, dalam www.globalgovernancestudies.eu diakses pada tanggal 4 Mei 2015

<http://ntb.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=222170> diakses tanggal 17 Mei 2015

Newtha, “a Little About Peace Building” dalam <http://www.darkjasm.com>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Abdul Basir Mubaligh Wilayah Lombok Barat, di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 9 Agustus 2014.

Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Fahmi di Kantor Kakanwil Kemenag NTB pada tanggal 2 Maret 2015.

Wawancara dengan Bapak Iwan dari Dinas Sosial Provinsi melalui via elektronik tanggal 28 April 2015

Wawancara dengan Bapak Lutfi selaku Kepala Bagian Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial di kantor Dinas Sosial Kota Mataram pada tanggal 5 Maret 2015

Wawancara dengan Bapak Muntahar, Mantan Kadus Ketapang dari 2005-2012 di Dusun Ketapang tanggal 5 Februari 2015.

Wawancara dengan Bapak Sahidin selaku koordinator pengungsian Ahmadiyah di Asrama Transito Majeluk Mataram pada tanggal 12 Februari 2015

Wawancara dengan Bapak Saleh selaku Mubaligh Wilayah NTB di Asrama Transito pada tanggal 1 23 Februari 2015.

Wawancara dengan Bapak Umar Berlian Kepala Bidang Wawasan Negara dan Pembauran Masyarakat di Kantor Kesbangpoldagri pada tanggal 1 Maret 2015

Wawancara dengan H. Maksum Najamudin tokoh agama dusun Bunsalak Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, 5 Maret 2015.

Wawancara dengan Ibu Halimah, salah seorang anggota pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 12 Februari 2015.

Wawancara dengan Ibu Nuraeni salah satu anggota pengungsi Jemaat Ahmadiyah Lombok di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 23 Februari 2015.

Wawancara dengan Ibu Yani, dalam acara FGD dan Studi Eskursi ISAiS di Desa Krucil Tegal Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2014

Wawancara dengan Mbak Lia, di Asrama Transito Majeluk Mataram tanggal 28 Februari 2015

Wawancara dengan Murad Amin, Kepala Dusun Ketapang, Desa Gegerung Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat. Di Dusun Ketapang tanggal 2 Februari 2015.



**DAFTAR NAMA PENGUNGSI AHMADIYAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

"2014"

NO	NAMA	STATUS	L/P	UMUR (TAHUN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A. Lokasi : Asrama Transito Mataram					
1	Syahidin	KK	L	42	
2	Ida Masnah		P	38	
3	Muhyidin Syayid Ahmad		L	14	SMP
4	Maryam Nur Siddikah		P	6	
5	M. Khataman Nabiyyin		L	5	
6	Saefudin Zuhri	KK	L	30	
7	Nuraeni		P	31	
8	Risa Hamdika Naurin		P	12	SMP
9	Ridho Amirul Salam		L	7	SD
10	Alsa		P	2	
11	Makrupudin	KK	L	65	
12	Mastum		P	60	
13	Abdullah A	KK	L	34	
14	Nurhayati		P	24	
15	Fajarini		P	7	
16	Makaela		P	6 bln	
17	Hadi	KK	L	28	
18	Hamatul Hayyi		P	22	
19	Sulaeman A D	KK	L	56	
20	Munawaroh		P	50	
21	Anggun Nusrat J D		P	15	SMP
22	Tiara		P	9	SD
23	H. Mahmuludin	KK	L	80	
24	Eko Supriadi	KK	L	33	
25	Nawab Mubarikah		P	21	
26	Reza		L	6	TK
27	Satria		L	3	
28	Sisudin	KK	L	53	
29	Khadijah		P	48	
30	Ahwan Riadi		L	21	
31	Anharudin		L	14	SMP
32	Sahdan	KK	L	48	
33	Munikah		P	40	
34	Agus Zamroni		L	19	
35	Ahmad Zamrianto		L	14	SMP
36	Sinta Nuriyah		P	6	
37	Saeful Aziz		L	4	
38	Abdullah H	KK	L	46	
39	Halimah		P	43	
40	Nuraeni		P	13	SD
41	Pirani		P	8	SD
42	Natasya		P	6	
43	Khaerudin	KK	L	38	
44	Suryani		P	33	
45	Hafiz Qudratullah		L	14	SMP
46	Rafik Wahyu Ahmadi		L	13	SD
47	Amatul Azizah		P	3	
48	Suhaidi	KK	L	31	
49	Sri Wahyuni		P	30	
50	Yuni Sahibatunnur		P	13	SMP

NO	NAMA	STATUS	L/P	UMUR (TAHUN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
51	Rizwana		P	6	
52	Maura		P	6 bln	
53	P. Ayup	KK	L	75	
54	Riya		P	12	S D
55	M. Ridwan	KK	L	40	
56	Hariyani		P	38	
57	Ridwanatul Fadillah		P	19	S M A
58	Sopiatu Razilah		P	14	S M P
59	M. Yasir		L	4	
60	A. Kemas	KK	L	65	
61	I. Pahriah		P	52	
62	R o z i		L	29	
63	M. Zakir Husaini		L	21	
64	M. Ali	KK	L	73	
65	I. Rehani		P	50	
66	Taufiq Hidayat		L	21	
67	A. Nukman	KK	L	63	
68	Nukman		L	48	
69	Nurhidayati		L	24	
70	A. Janah	KK	L	61	
71	I. Janah		P	55	
72	Zuhri		L	30	
73	Munawarah		P	21	
74	A. Rohan	KK	L	63	
75	I. Rohan		P	55	
76	I. Khaerudin	KK	P	55	
77	Safer Ahmad		L	20	
78	Haerun Nisak		P	27	
79	Kasafullah Nur Ilahi		L	15	S M P
80	I. Mansur	KK	P	75	
81	A. Ruhi	KK	L	65	
82	Hizri		L	27	
83	A. Sehabudin	KK	L	62	
84	Sohrah		P	53	
85	Solihah		P	21	
86	Fadli Umar Faruk		L	19	S M A tamat
87	Hibatunnur		P	15	S M P
88	A.Semi	KK	L	65	
89	Nurul Hidayati		P	30	
90	Sultan		L	7	S D
91	Siti Aisyah		P	5 bln	
92	M. Guntur	KK	L	36	
93	Paijah		P	33	
94	M. Azmi Salim		L	10	S D
95	Barahin Ahmad		L	7	S D
96	Sahrudin	KK	L	36	
97	Ernawati		P	31	
98	Erfan		L	9	S D
99	Putri		P	8	S D
100	I c a k		P	6	
101	Zakiyah		P	2	
102	Selamet / P.Mar	KK	L	125	
103	Badrus	KK	L	30	
104	Hindun		L	32	
105	Sadik Ahmad		L	12	S D
106	Khadim		L	9	S D

NO	NAMA	STATUS	L/P	UMUR (TAHUN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
107	Pahira		P	3	
108	Masriyah	KK	P	34	
109	Burhan		L	12	SMP
110	Imah		P	10	SD
111	Ipa h		P	6	
112	Maemunah	KK	P	25	
113	Noufal		L	2	
114	Bilqis		P	3 bln	
115	Nourin		P	3 bln	
116	Bambang		L	19	SMA tamat
117	P. Sadar	KK	L	80	
118	I. Solehah		P	55	
	Jumlah	32 KK			
B. Lokasi : RSUD PRAYA					
1	Nursalim	KK	L	65	
2	Nurmi		P	55	
3	Masrur A		L	9	SD
4	Sahilun	KK	L	37	
5	Amnah		P	36	
6	Pasliati		P	9	SD
7	Hidayat	KK	L	38	
8	Rahayu		P	33	
9	Ajir		L	15	SMP
10	Nusrat		P	10	SD
11	Cisik		P	4	
12	A. Syukur	KK	L	60	
13	Nurilam		P	50	
14	Raudah		P	15	SMP
15	Nasri	KK	L	47	
16	Rohiyah		P	58	
17	Khalid A		L	6	
18	Nurul		P	2	
19	Usman Anas	KK	L	50	
20	B. Nining		P	48	
21	Parhat		P	19	Kuliah
22	Imron		L	10	SD
23	Rosidi	KK	L	38	
24	Husnawati		P	29	
25	Hijratun		P	13	SD
26	Masrur		L	10	SD
27	Saeful		L	4	
28	Minera Rajib	KK	P	55	
29	M. Zakir Bei		L	14	SMP
30	M. Yusup		L	16	SMA
	Jumlah	8 KK			

Kepala Dinas Sosial
 Kependudukan dan Catatan Sipil
 Provinsi Nusa Tenggara Barat


Drs. Bachrudin, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590927 198703 1 009

JADWAL PEMBINAAN WARGA JAMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI) NTB

NO	PENCERAMAH	HARI / TGL	WAKTU	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Prof. DR. LUKMAN AL HAKIM, MM	Rabu, 15 Juni 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
2	KH. MUHIED EL LEFAQI	Jum'at, 17 Juni 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
3	Drs. H. HILMAN MAKMUIN	Rabu, 22 Juni 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
4	DR. SUBHAN H. A. ACIM	Jum'at, 24 Juni 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
5	TGH. MUHARAR	Rabu, 29 Juni 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
6	Drs. H. LALU MUDJITAHID	Jum'at, 1 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
7	TGH. ANWAR, MZ	Rabu, 6 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
8	TGH. YUSUF MISBAH	Jum'at, 8 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
9	TGH. HUSNUDDU'AD	Rabu, 13 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
10	TGH. SYUBKI SASAKI	Jum'at, 15 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
11	TGH. HUSNAN ACHMADI	Rabu, 20 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
12	TGH. MUCHTAR	Jum'at, 25 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
13	TGH. HUDORI IBRAHIM, LC	Rabu, 27 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
14	TGH. JUWAINI ADNAN	Jum'at, 29 Juli 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
15	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. NTB	Rabu, 3 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
16	DR. TGH. ZAINURI, MA	Jum'at, 5 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
17	TGH. MAHMUD YASIN	Rabu, 10 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	

NO	PENCERAMAH	HARI / TGL	WAKTU	TEMPAT	KETERANGAN
		3	4	5	6
1	TGH. HUDATULLAH	Rabu, 17 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
18	TGH. ZAHID SYARIF	Jum'at, 12 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
19	Prof. DR. LUKMAN AL HAKIM, MM	Jum'at, 19 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
20	KH. MUHIED EL LEFAQI	Rabu, 24 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
21	Drs. H. HILMAN MAKMUN	Jum'at, 26 Agustus 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
22	KEPALA DINAS PERINDAG PROV. NTB	Rabu, 7 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
23	TGH. MUHARAR	Jum'at, 9 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
24	TGH. ANWAR, MZ	Rabu, 14 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
25	TGH. YUSUF MISBAH	Jum'at, 16 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
26	TGH. HUSNUDDUAD	Rabu, 21 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
27	TGH. SYUBKI SASAKI	Jum'at, 23 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
28	TGH. HUSNAN ACHIMADI	Rabu, 28 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
29	TGH. MUCHTAR	Jum'at, 30 September 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
30	TGH. HUDORI IBRAHIM, LC	Rabu, 5 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
31	KEPALA DINAS SOSIAL DAN DUKCAPIL PROV. NTB	Jum'at, 7 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
32	TGH. JUWAINI ADNAN	Rabu, 12 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
33	TGH. MUHTAR MAJIDI	Jum'at, 14 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	

NO	PENCERAMAH			HARI / TGL	WAKTU	TEMPAT	KETERANGAN
		1	2				
1		3	4	Rabu, 19 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	6
35	DR. TGH. ZAINURI, MA			Jum'at, 21 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
36	TGH. MAHMUD YASIN			Rabu, 26 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
37	TGH. HUDATULLAH			Jum'at 28, 26 Oktober 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
38	TGH. ZAHID SYARIF			Rabu, 2 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
39	Prof. DR. LUKMAN AL HAKIM, MM			Jum'at, 4 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
40	KH. MUHIED EL LEFAQI			Rabu, 9 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
41	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS PROV. NTB			Jum'at, 11 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
42	Drs. H. HILMAN MAKMUN			Rabu, 16 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
43	DR. SUBHAN H. A. ACIM			Jum'at, 18 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
44	TGH. MUHARAR			Rabu, 23 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
45	TGH. ANWAR, MZ			Jum'at, 25 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
46	TGH. YUSUF MISBAH			Rabu, 30 Nopember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
47	TCH. HUSNUDDU'AD			Jum'at, 2 Desember 2011	Pkl. 19.30 Wita	Wisma Transito Mataram	
48	TGH. SYUBKI SASAKI						





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 357 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA WARGA JAMAAH AHMADIYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap hak penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan pembinaan khususnya kepada warga Jamaah Ahmadiyah agar dapat mengamalkan syari'at Islam sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Sunnah Rasulullah SAW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Warga Jamaah Ahmadiyah Provinsi NTB Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasai Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
20. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA WARGA JAMAAT AHMADIYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Warga Jamaah Ahmadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pembinaan kepada warga Jamaah Ahmadiyah khususnya yang berada di Wisma Transito Mataram agar dapat menjalankan syari'at Islam sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW;
 - b. melakukan koordinasi dalam pembinaan agama dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi produktif bekerjasama dengan pimpinan Ormas Islam, Tuan Guru, Pimpinan Pondok Pesantren dan Instansi terkait;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari Dinas/Instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Mei 2011.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Mei 2011



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta ;
3. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;.
4. Jaksa Agung RI di Jakarta;
5. Kapolda NTB di Mataram;
6. Danrem 162/Wirabhakti di Mataram;
7. Ketua Pengadilan Tinggi NTB di Mataram;
8. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
9. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram;
12. Kepala Sat. Pol. PP Prov. NTB di Mataram;
13. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 357 TAHUN 2011

TANGGAL 21 Mei 2011

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTB	Pengarah	
3.	Kapolda NTB	Pengarah	
4.	Danrem 162 / Wirabhakti	Pengarah	
5.	Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB	Ketua	
6.	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB	Wakil Ketua	
7.	Kabid. Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.	Sekretaris	
8.	Ketua MUI Prov. NTB	Anggota	
9.	Ketua Dewan Masjid Indonesia Prov. NTB	Anggota	
10.	Ketua DPW Muhammadiyah Prov. NTB	Anggota	
11.	Ketua DPW NU Prov. NTB	Anggota	
12.	Ketua DPW NW Prov. NTB	Anggota	
13.	Ketua FKUB Prov. NTB	Anggota	
14.	Ketua FKSPP Prov. NTB	Anggota	
15.	Kepala Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTB	Anggota	
17.	Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB	Anggota	
19.	Kabid Fasilitasi Orpol/Ormas dan LSM pada Bakesbangpoldagri Prov. NTB	Anggota	
20.	Kasubbid Wasbang dan Pembauran Bangsa pada Bakesbangpoldagri Prov. NTB	Staf Sekretariat	
21.	Kasubbid Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara pada Bakesbangpoldagri Prov. NTB	Staf Sekretariat	
22.	Irianto Sadarisman, S.Sos	Staf Sekretariat	



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/PPs./PP.00.9/106/2015
Lampiran : Proposal
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
di _____
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Luthfatul Azizah, S.Th.I.
Tempat, tanggal lahir	:	Bundua, 18 April 1991
NIM	:	1320510011
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Agama dan Filsafat
Konsentrasi	:	Studi Agama dan Resolusi Konflik
Semester	:	III (Tiga)
Tahun Akademik	:	2013/2014
Jabatan/Pekerjaan	:	Mahasiswa
Tempat Penelitian	:	1. Asrama Transito, Majeluk, Mataram, NTB – 2. Ds. Ketapang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, NTB
Waktu	:	05 Februari s.d. 05 Maret 2015

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis berjudul:

POTENSI ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) DALAM KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK

Dosen Pembimbing : Dr. Martino Sardi, M.A.

Atas perkenan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2015



Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
2. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BANDAR KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor : 074/234/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpoldagri
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Di
MATARAM

Memperhatikan surat :

Dari : Direktur Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/106/2015
Tanggal : 14 Januari 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan survey/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : **“POTENSI ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) DALAM KONFLIK AHMADIYAH LOMBOK”**, kepada :

Nama : LUTHFATUL AZIZAH S.Th.I
NIM : 1320510011
No. HP/SIM : 087845669918 / 910416270282
Prodi/Jurusan : Agama dan Filsafat / Agama dan Resolusi Konflik
Program : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Asrama Transito, Majeluk, Mataram, Desa Ketapang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, Prov. NTB
Waktu Penelitian : 05 Januari s.d 05 Maret 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah survey/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul survey/ penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil survey/ penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;
Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
4. menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku. apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.


Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BANDAR KESBANGLINMAS DIY
BID KESBANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Direktur Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3 Tahun 2008
NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008
NOMOR : 199 Tahun 2008

TENTANG

PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT

MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

|||

TAHUN 2011



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyambut baik diterbitkannya kembali dan disosialisasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008, dan 199 tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat.

Masih terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta munculnya permasalahan pendirian rumah ibadat di beberapa tempat mengindikasikan kepada unsur yang berwenang untuk meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan SKB dan PBM ini kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan yang dapat mengancam kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kita menyadari, bahwa pentingnya kerukunan umat beragama baik intern umat beragama, maupun antar umat beragama adalah sesuatu

yang sangat diperlukan dalam kehidupan bangsa kita yang beragam atau heterogen. Karena itu saya menyambut baik penyebarluasan buku SKB dan PBM ini dilakukan dalam rangka terus memantapkan kerukunan umat beragama yang pada gilirannya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Semoga Allah selalu meridhoi upaya dan niat mulia kita dalam membangun bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya yang tiada terhingga, sehingga kami dapat menerbitkan kembali buku Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaks Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Saya berharap dengan sosialisasi dan disebarluaskannya buku SKB dan PBM terkait dengan kerukunan umat beragama dapat menjadi momentum bagi tumbuhnya rasa kebersamaan dalam keberagaman untuk membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang harmonis dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu terbitnya kembali buku ini, semoga bermanfaat bagi upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.



Jakarta, November 2011



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3 Tahun 2008

NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008

NOMOR : 199 Tahun 2008

TENTANG

**PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT,
ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAH AHMADIYAH
INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT**

**MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan

- tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyuarai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
- c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;

- d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh pengaruh, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bersyarakat;
- e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
- f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama

Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
 3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah den-

gan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Ban-

MENUTUSKAN Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengwasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI KEPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT

Menetapkan	:	Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, mengajurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
KESATU	:	Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah
KEDUA	:	Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
		2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
		3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;
Memperhatikan :		1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;

- KETIGA** : Nabi Muhammad SAW.
- Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
- KEEMPAT** : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan keteribinan kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap pengnut, anggota, dan/atau anggota pergusus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- KELIMA** : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.


KETUJUH

: Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008




MINISTERI AGAMA,
MOHAMMAD M. BASYUNI



JAKSA AGUNG,
HENDARMAN SUPANDJI



MINISTERI KUMHAM REPUBLIK INDONESIA
HENDAR MAN SUPANDJI



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan keteribatan umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama yang dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan

kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan keteribatan masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Keteribatan dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemerluk-Pemerluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penghonoran Penyalahgunaan dan/atau Pengadaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonperintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela; berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama

baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II **TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.

- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
 - mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - membina dan mengkoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - membina dan mengkoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - membina dan mengkoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.
- (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- Pasal 9
- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat

berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/ kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemer-

intah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil gubernur;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.
- (4) Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV **PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
- daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi

bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.
- Pasal 24
- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap

BAB VIII BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan

Pasal 28

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (3)

Pasal 26

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunya IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi perimbahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

- Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunya IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi perimbahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


- Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Peme-

rintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret
2006



DICETAK DAN DIGANDAKAN
OLEH
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

CURICULUM VITAE

Nama : Lutfatul Azizah, S.Th.I
TTL : Bundua, 18 April 1991
Alamat Asal : Bundua, Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, NTB
No. Telp/Hp : +6285 338 492 790 / +6287 845 66 99 18
Alamat Email : azizahlutfatul@gmail.com Fb. Lutfeh Azizah
Nama Ayah : Munikar
Nama Ibu : Rabi'atul Adawiyah
Alamat Orang Tua : Bundua, Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, NTB

Riwayat Pendidikan :

1. SD / MI : SDN Bundua
2. SMP / MTs : MTs Miftahul Iman NW Bundua
3. SMA /MA : MA Darul Habibi NW Paok Tawah
4. Perguruan Tinggi : S1 (strata I) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2013

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2011
2. Sekertaris Bidang Latihan UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2012
3. Sekertaris Kejuaraan Nasional UIN CUP 2012
4. Pelatih Karate Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta